



PUTUSAN

Nomor 1289/Pdt.G/2023/PA.Bgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Garut/19 April 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat kediaman di XXXX XXXX Kota XXXX dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ARAFAT NASRULLOH MUSTOFA,S.H dan MAMAN SUKRILLAH,S.H Advokat pada Kantor Arafat Nasrulloh Musthofa,S.H & Rekan yang berkedudukan di Jalan K.H Umar Cirangkong No.38 RT/RW 13/004 Cemplang, Kecamatan Cibumbulang Kabupaten Bogor berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Register Nomor : 351/IX/1289/Pdt.G/2023 tertanggal 27 September 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bandung/27 April 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX XXXX Kota XXXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1289/Pdt.G/2023/PA.Bgr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dalam register perkara Nomor 1289/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 27 September 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batununggal Bandung Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah No: 943 / 06 / XII /2004 tertanggal 04 Desember 2004;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpindah pindah tempat tinggal dikarenakan penggugat dan Tergugat mengontrak/kos;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama: ANAK ITempat,tanggal Lahir: Bandung, 28 Juli 2006 Jenis Kelamin: Laki – Laki;
6. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat mengontrak di daerah jakarta, Penggugat mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung beberapa saat. Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terganggu disebabkan sering terjadinya percekocokan dan pertengkaran (siqoq) yang terus menerus, yang menurut pengakuan Penggugat penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat selalu mempunyai hubungan dengan banyak wanita idaman lain (selingkuh/main perempuan) dan jika Tergugat marah

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1289/Pdt.G/2023/PA.Bgr



kepada Penggugat, keluar kata-kata kasar (anjing, goblok, tolol, bego) yang sangat menyakitkan hati Penggugat,

- b. Pada tahun 2010, Penggugat menyatakan ingin berpisah dengan Tergugat, karena Penggugat sudah sangat tidak kuat menghadapi Tergugat yang suka selingkuh dan melakukan kekerasan verbal, tetapi orang tua Tergugat datang dan meminta maaf kepada Penggugat atas perbuatan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugatpun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
 - c. Tergugat hanya janji-janji belaka, Tergugat tidak pernah berubah, dan pada tahun 2021 Tergugat menyatakan ingin poligami, Penggugat tidak setuju dan memilih untuk berpisah, tetapi akhirnya Tergugat tetap memilih Penggugat sebagai istrinya dan berjanji akan meninggalkan wanita yang akan dinikahinya tersebut.
 - d. Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak berubah, malah semakin menjadi, Tergugat membawa wanita lain ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa pada bulan September 2023 Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama serta SERMA No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1289/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat Tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini, melalui Kuasa Hukum, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal Bandung Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa hukumnya dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Mediator bersertifikat (H. Mumu, S.H., M.H.) telah berupaya mendamaikan para pihak, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi bertanggal 08 November 2023, proses mediasi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1289/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mewakili kepada Kuasa hukum dan selanjutnya Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa untuk bersidang;

Bahwa setelah pelaksanaan mediasi Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun setelah pelaksanaan mediasi tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat untuk hadir di persidangan dan Tergugat telah dipanggil melalui jurusita pengganti dengan resmi dan patut yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah selanjutnya persidangan dilaksanakan diluar hadir pihak Tergugat;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Batununggal Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Nomor : XXX/06/XII/2004 Tanggal 04 Desember 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, (bukti P);

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX XXXX Kota XXXX di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1289/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 4 Desember 2004 karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah pindah tempat tinggal dikarenakan Penggugat dan Tergugat mengontrak/kos;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama: ANAK I tempat,tanggal Lahir Bandung, 28 Juli 2006 Jenis Kelamin: Laki – Laki;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat mengontrak di daerah Jakarta, Penggugat mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, nanti akhir-akhir ini sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita idaman lain dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, atas perilaku Tergugat tersebut sehingga orang tua Tergugat datang meminta maaf kepada Penggugat kemudian Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, namun kenyataannya Tergugat tidak berubah hanya janji-janji belaka, kemudian pada tahun 2021 Tergugat menyatakan ingin poligami, Penggugat tidak setuju dan memilih untuk berpisah, tetapi akhirnya Tergugat tetap memilih Penggugat sebagai istrinya dan berjanji akan meninggalkan wanita yang akan dinikahinya tersebut, kemudian pada Januari 2023 terjadilah pertengkaran yang mana Tergugat terlilit hutang yang sangat besar, Penggugat tidak pernah mengetahui jika Tergugat berhutang sampai akhirnya Penggugat tahu karena banyak Debt Collector bergantian datang ke rumah, Tergugat hanya diam, akhirnya Penggugat malu dan kesal dengan perilaku Tergugat yang pada akhirnya terjadilah pertengkaran yang memuncak sekitar September 2023 yang mana

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1289/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali kepada orang tuanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak September 2023 dan sejak itu pula sudah tidak ada hubungan komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXX XXXX Kota XXXX di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 4 Desember 2004 karena saksi adalah Adik kandung;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah pindah tempat tinggal dikarenakan penggugat dan Tergugat mengontrak/kos;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama: ANAK I Tempat, tanggal Lahir: Bandung, 28 Juli 2006 Jenis Kelamin: Laki – Laki;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat mengontrak di daerah Jakarta, Penggugat mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, nanti akhir-akhir ini sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita idaman lain dan sering melakukan kekerasan terhadap

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1289/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Penggugat atas perilaku Tergugat tersebut sehingga orang tua Tergugat datang meminta maaf kepada Penguat, kemudian Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, namun kenyataannya Tergugat tidak berubah hanya janji-janji belaka, kemudian pada tahun 2021 Tergugat menyatakan ingin poligami, Penguat tidak setuju dan memilih untuk berpisah, tetapi akhirnya Tergugat tetap memilih Penguat sebagai istrinya dan berjanji akan meninggalkan wanita yang kan dinikahnya tersebut, kemudian pada Januari 2023 terjadilah pertengkaran yang mana Tergugat terlilit hutang yang sangat besar, Penguat tidak pernah mengetahui jika Tergugat berhutang sampai akhirnya Penguat tahu karena banyak Debt Collector bergantian datang ke rumah, Tergugat hanya diam, akhirnya Penguat kesal dengan perilaku Tergugat yang pada akhirnya terjadilah pertengkaran yang memuncak sekitar September 2023 yang mana Penguat pergi meninggalkan rumah dan kembali kepada orang tuanya;

- Bahwa Penguat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak September 2023 dan sejak itu pula sudah tidak ada hubungan komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penguat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Penguat untuk bertanya kepada saksi tersebut, Penguat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penguat telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1289/Pdt.G/2023/PA.Bgr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Bogor jika dihubungkan dengan kompetensi relatif dan yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor. Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1289/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk mediator yang bernama H. Mumu, S.H., M.H. untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan laporan mediasi bertanggal 08 November 2023 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 35/IX/1289/Pdt.G/2023/PA.Bgr tertanggal 27 September 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili pihak untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir di persidangan pada tahapan mediasi, dan setelah itu Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah diperintahkan hadir dan telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini diperiksa di luar hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1289/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 943/06/XII/2004 tanggal 04 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Batununggal Kota Bandung Provinsi Jawa Barat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 04 Desember 2004;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan setelah pelaksanaan mediasi, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2010 yang disebabkan oleh karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering melakukan kekerasan dan jika Tergugat marah sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing,

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1289/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goblok, tolol, bego dst, sehingga dengan keadaan tersebut Tergugat pernah berjanji dihadapan Penggugat bahwa ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya bahkan orang tua Tergugat datang meminta maaf atas kelakuan Tergugat, akan tetapi hal tersebut Tergugat tetap tidak berubah, malah perilaku Tergugat semakin jadi-jadi dimana Tergugat membawa wanita lain ke rumah Pengugat dan Tergugat selain itu pada bulan Januari 2023 Tergugat terlilit hutang yang sangat besar hingga Penggugatlah yang menghadapi para penagih hutang dan Penggugat yang membayar hutang-hutang tersebut sehingga Penggugat merasa malu dan kesal atas perbuatan Tergugat yang pada akhirnya terjadilah pertengkaran yang memuncak sekitar September 2023 yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tuanya dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi dan antara keduanya sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2010 yang disebabkan oleh karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering melakukan kekerasan dan jika Tergugat marah sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing, goblok, tolol, bego dst, sehingga dengan keadaan tersebut Tergugat pernah berjanji dihadapan Penggugat bahwa ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya bahkan orang tua Tergugat datang meminta maaf atas kelakuan Tergugat, akan tetapi hal tersebut Tergugat tetap tidak berubah, malah perilaku Tergugat semakin jadi-jadi dimana Tergugat membawa wanita lain ke rumahnya selain itu pada bulan Januari 2023 Tergugat terlilit hutang yang sangat besar hingga Penggugatlah yang menghadapi para penagih hutang dan Penggugat yang membayar hutang-

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1289/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tersebut sehingga Penggugat merasa malu dan kesal atas perbuatan Tergugat yang pada akhirnya terjadilah pertengkaran yang memuncak sekitar September 2023 yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tuanya dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi dan antara keduanya sudah pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan telah cukup alasan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadits Rasulullah SAW.

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1289/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh berbuat *madharat* dan menimbulkan *madharat*”.

2. Dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي
التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1289/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir di persidangan pada tahapan mediasi, dan setelah itu Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka permohonan Penggugat tersebut dapat diputus diluar hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat pada petitum poin 3 tentang perintah pengiriman salinan Putusan Ke KUA tempat pernikahan dicatatkan dan atau tempat tinggal Penggugat, maka dalam hal ini pengadilan tidak perlu mempertimbangkan dalam putusan ini karena perintah tersebut merupakan tugas pokok dan tanggungjawab yang melekat pada Panitera sebagai pejabat administrasi perkara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, sehingga terhadap petitum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1289/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan Dra.Hj. Andi Bungawali, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Chrisnayeti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sangidin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Dra.Hj. Andi Bungawali, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Chrisnayeti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	64.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	194.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1289/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1289/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)